



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas Binti Novi Mohamad
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/13 November 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Dr Wahidin Sudirohusodo Selatan 1 RT 01 RW 03 Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas Binti Novi Mohamad ditangkap pada tanggal 7 September 2021

Terdakwa Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas Binti Novi Mohamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022

Terdakwa dalam sidang perkara ini tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, serta telah dijelaskan haknya untuk dapat didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum, Terdakwa tetap menolak untuk didampingi Advokat (*Desaveu*) dan menyatakan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS Binti NOVI MUHAMMADbersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,seperti tersebut dalam surat dakwaan KesatuJaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS Binti NOVI MUHAMMADberupa pidana penjara selama**1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi** selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdawatetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (lembar) Surat Keputusan menugaskan dan menetapkan Sdri. AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNIGTYAS sebagai Administrasi pembelian All Operator TMK 12 September 2018 di PT. SURYA GATRA MAS;
 - 1 (satu) bendel permohonan lamaran pekerjaan Sdri. AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNIGTYAS;
 - 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Sdri. AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNIGTYAS;
 - 1 (lembar) kuitansi gaji Sdri. AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNIGTYAS dari PT. SURYA GATRA MAS bulan Juli 2020 senilai

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.748.864,- (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);

- 1 (lembar) kuitansi gaji Sdri. AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNIGTYAS dari PT. SURYA GATRA MAS bulan Agustus 2020 senilai Rp 1.494.698,- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 1 (lembar) kuitansi gaji Sdri. AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNIGTYAS dari PT. SURYA GATRA MAS bulan September 2020 senilai Rp 1.689.584,- (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar rincian dana minus Maret s/d Oktober 2020 PT. SURYA GATRA MAS;
- 1 (satu) bendel rekapan transfer dari rekening Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH ke rekening Bank BCA an. AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNIGTYAS periode Agustus s/d Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNIGTYAS bersedia mengembalikan dan menyelesaikan uang yang diambil atau curi senilai Rp 19.245.024 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh empat rupiah) pada hari Jumat 30 Oktober 2020, yang dibuat pada tanggal 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar struktur Organisasi PT. SURYA GATRA MAS;
- 1 (satu) bendel rincian kerugian periode 27 Januari 2020 s/d 23 September 2020;
- 1 (satu) bendel fotocopy register pemesanan pembelian periode Januari 2020 s/d September 2020.
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA an. YUDHA NURDIANSYAH Norek : 0891075536 bulan Maret s/d Oktober 2020.
- 1 (satu) bendel rekening koran BANK BRI atas nama SRI SUHARTINI dengan Nomor Rekening : 006501001613305.
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA Norek : 0891340442 an. MUKHAMAD SHOLAHUDIN bulan Februari s/d Maret 2020;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA Norek : 0891340418 an. MUCH. HERU SETYAWAN bulan April 2020;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA Norek : 0891340451 an. CHAIRUL ANWAR bulan Mei 2020;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan buku kas warna oranye merk Sidu. 1 (satu) bendel rekening koran BCA an. AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS Norek : 0891367413 bulan Maret s/d Oktober 2020.

Dikembalikan kepada saksi THOMAS LAKSANA KURNIAWAN, Amd

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan itu, terdakwa ingin menjaga ibunya yang sudah tua karena ayah terdakwa sudah meninggal, berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS Binti NOVI MOHAMAD pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret s/d Oktober 2020, bertempat di Kantor PT. Surya Gatra Mas yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta Ruko A22 Kelurahan Trajeng Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bekerja sebagai administrasi pembelian all operator di perusahaan SENZATIONAL yang merupakan anak perusahaan PT. Surya Gatra Mas yang bergerak di bidang penjualan pulsa all operator sejak bulan September 2019 berdasarkan SK No. 01/SK/IX/HRD-P/2-19 tanggal 1 September 2019 dan terdakwa diberi kewenangan dan tanggung jawab oleh Owner Perusahaan untuk mengelola keuangan serta dipercaya memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan norek : 0891075536 yang didalamnya terdapat uang milik perusahaan SENZATIONAL.

Bahwa dalam pembelian atau kulakan pulsa, perusahaan SENZATIONAL mempunyai aturan atau prosedur untuk administrasi pembelian all operator yaitu:

- melakukan/merencanakan pembelian deposit pulsa all operator
- melakukan proses transaksi ke bank pembelian deposit pulsa all operator ke supplier
- membuat pembukuan setelah melakukan transaksi pembelian deposit pulsa all operator

selanjutnya ketika terdakwa akan melakukan transaksi untuk pembelian/kulakan pulsa, terdakwa transferkan ke rekening BCA milik terdakwa dengan norek : 0891367413, yang kemudian uang yang seharusnya digunakan untuk pembelian/kulakan pulsa tidak terdakwa belikan kesuluruhannya melainkan meninggalkan sisa uang milik perusahaan SENZATIONAL, yang kemudian terdakwa ambil secara tunai dan terdakwa gunakan untuk biaya Operasional terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa diberi wewenang oleh perusahaan SENZATIONAL untuk memegang ATM Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan norek : 0891075536 sejak bulan Maret 2020 dan terdakwa mentransfer uang milik perusahaan SENZATIONAL yang berada di ATM Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan norek : 0891075536 ke rekening terdakwa sendiri sejak Maret 2020 s/d Oktober 2020, ketika terdakwa diberi wewenang untuk memegang rekening dan ATM Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan norek : 0891075536, terdakwa sejak bulan Maret s/d Oktober 2020 telah melakukan tarik tunai dari rekening terdakwa sendiri dengan norek : 0891367413 rinciannya sbg berikut :

- Bulan Maret 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 192.310,- (seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- Bulan April 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 2.657.727,- (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bulan Mei 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 7.816.645 (tujuh juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juni 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 5.052.306,- (lima juta lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah);
 - Bulan Juli 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 9.443.737,- (sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah)
 - Bulan Agustus 2020 terdakwa menarik tunai uang milik perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS senilai : Rp 4.974.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - Bulan September 2020 terdakwa menarik tunai uang milik perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS senilai : Rp 3.992.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - Bulan Oktober 2020 terdakwa menarik tunai uang milik perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS senilai : Rp 10.281.024 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua puluh empat);
- Dengan total keseluruhandari bulan Maret s/d Oktober 2021 senilai Rp 44.399.749 (empat puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

Bahwa terdakwa diketahui telah melakukan penarikan uang tunai milik perusahaan SENZATIONAL ketika di Audit oleh perusahaan PT. SURYA GATRA MAS dan diketahui perusahaan SENZATIONAL mengalami kerugian Rp 44.399.749 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) terhitung mulai Maret s/d Oktober 2020.

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Pimpinan perusahaan SENZATIONAL saat mengambil uang milik perusahaan SENZATIONAL tersebut. Akibat kejadian tersebut, perusahaan SENZATIONAL yang merupakan anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS mengalami kerugian senilai Rp 44.399.749 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) ke -1 KUHP.

Atau

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS Binti NOVI MOHAMAD pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret s/d Oktober 2020, bertempat di Kantor PT. Surya Gatra Mas yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta Ruko A22 Kelurahan Trajeng Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bekerja sebagai administrasi pembelian all operator di perusahaan SENZATIONAL yang merupakan anak perusahaan PT. Surya Gatra Mas yang bergerak di bidang penjualan pulsa all operator sejak bulan September 2019 berdasarkan SK No. 01/SK/IX/HRD-P/2-19 tanggal 1 September 2019 dan terdakwa diberi kewenangan dan tanggung jawab oleh Owner Perusahaan untuk mengelola keuangan serta dipercaya memegang ATM Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan norek : 0891075536 yang didalamnya terdapat uang milik perusahaan SENZATIONAL.

Bahwa dalam pembelian atau kulakan pulsa, perusahaan SENZATIONAL mempunyai aturan atau prosedur untuk administrasi pembelian all operator yaitu:

- melakukan/merencanakan pembelian deposit pulsa all operator
- melakukan proses transaksi ke bank pembelian deposit pulsa all operator ke supplier
- membuat pembukuan setelah melakukan transaksi pembelian deposit pulsa all operator

selanjutnya ketika terdakwa akan melakukan transaksi untuk pembelian/kulakan pulsa, terdakwa transferkan ke rekening BCA milik terdakwa dengan norek : 0891367413, yang kemudian uang yang seharusnya digunakan untuk pembelian/kulakan pulsa tidak terdakwa belikan kesuluruhannya melainkan meninggalkan sisa uang milik perusahaan SENZATIONAL, yang kemudian terdakwa ambil secara tunai dan terdakwa gunakan untuk biaya Operasional terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa diberi wewenang oleh perusahaan SENZATIONAL untuk memegang ATM Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan norek :

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0891075536 sejak bulan Maret 2020 dan terdakwa mentransfer uang milik perusahaan SENZATIONAL yang berada di ATM Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan norek : 0891075536 ke rekening terdakwa sendiri sejak Maret 2020 s/d Oktober 2020, ketika terdakwa diberi wewenang untuk memegang rekening dan ATM Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan norek : 0891075536, terdakwa sejak bulan Maret s/d Oktober 2020 telah melakukan tarik tunai dari rekening terdakwa sendiri dengan norek : 0891367413 rinciannya sbg berikut :

- Bulan Maret 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 192.310,- (seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - Bulan April 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 2.657.727,- (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Bulan Mei 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 7.816.645 (tujuh juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
 - Bulan Juni 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 5.052.306,- (lima juta lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah);
 - Bulan Juli 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 9.443.737,- (sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - Bulan Agustus 2020 terdakwa menarik tunai uang milik perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS senilai : Rp 4.974.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - Bulan September 2020 terdakwa menarik tunai uang milik perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS senilai : Rp 3.992.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - Bulan Oktober 2020 terdakwa menarik tunai uang milik perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS senilai : Rp 10.281.024 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua puluh empat);
- Dengan total keseluruhandari bulan Maret s/d Oktober 2021 senilai Rp 44.399.749 (empat puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa diketahui telah melakukan penarikan uang tunai milik perusahaan SENZATIONAL ketika di Audit oleh perusahaan PT.SURYA GATRA MAS dan diketahui perusahaan SENZATIONAL mengalami kerugian Rp 44.399.749 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) terhitung mulai Maret s/d Oktober 2020.

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Pimpinan perusahaan SENZATIONAL saat mengambil uang milik perusahaan SENZATIONAL tersebut. Akibat kejadian tersebut, perusahaan SENZATIONAL yang merupakan anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS mengalami kerugian senilai Rp 44.399.749 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampaipadanapasal372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) ke – 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **THOMAS LAKSANA KURNIAWAN**,Amd dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan adanya kejadian penggelapan yangdilakukan terdakwa terhadap uang milik PT SURYA GATRA MAS tempat terakwa bekerja;
- Bahwa, saksi di PT SURYA GATRA MAS adalah sebagai HRD sejak tahun 2015;
- Bahwa, tugas saksi adalah membina dan mengatur karyawan yang bekerja di PT SURYA GATRA MAS;
- Bahwa, perusahaan tersebut bergerak dibidang penjualan pulsa all opretaor;
- Bahwa, terdakwa benar merupakan karyawan PT SURYA GATRA MAS berdasarkan surat kontrak kerja sejak tahun 2018 dan menempati posisi jabatan Administrasi Pembelian All Oprator berdasarkan Surat Keputusan sejak bulan septemnber 2019;
- Bahwa, terdakwa sebagai karyawan mendapatkan gaji serta bonus dari perusahaan;
- Bahwa Yang menjadi objek penggelapan karena pekerjaannya PT SURYA GATRA MAS adalah uang senilai Rp 44.399.749 (empat puluh

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) milik PT SURYA GATRA MAS.

- Bahwa dasarnya uang tersebut adalah milik PT SURYA GATRA MAS yakni 1 (satu) bendel Rekening Koran BANK BCA atas nama YUDHA NURDIANSYAH dengan Nomor Rekening : 0891075536, dimana Sdr. YUDHA NURDIANSYAH adalah pegawai PT. SURYA GATRA MAS yang bekerja di bagian SPV Sales, dan dapat saksi jelaskan uang yang ada di rekening BANK BCA atas nama YUDHA NURDIANSYAH dengan Nomor Rekening : 0891075536 adalah uang milik PT SURYA GATRA MAS yang dipegangkan ATMnya kepada terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS untuk operasional.
- Bahwa benar saksi melaporkan karyawan PT. SURYA GATRA MAS yang bernama terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS, yang merupakan bagian admin pembelian pulsa/ kulakan untuk deposit pulsa perusahaan karena yang bersangkutan memegang ATM BANK BCA atas nama YUDHA NURDIANSYAH dengan Nomor Rekening : 0891075536, yang dipegunakan untuk operasional (rekening penampung) sejak Maret 2020.
- Bahwa awalnya diketahui terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS melakukan penggelapan uang senilai Rp. 19.245.024,- (Sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh empat rupiah) milik PT SURYA GATRA MAS, tanggal 23 Oktober 2020 dan ATM tersebut sudah dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS pada tanggal 23 Oktober 2020 di kantor kami di PT. SURYA GATRA MAS, dan setelah itu terdakwa langsung menghilang.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS sebagai admin pembelian pulsa/ kulakan untuk deposit pulsa perusahaan di PT. SURYA GATRA MAS adalah :
 - Melakukan merencanakan pembelian deposit pulsa all operator;
 - Melakukan proses transaksi ke Bank pembelian deposit pulsa All operator ke Suplier;
 - Membuat pembukuan setelah melakukan transaksi pembelian deposit pulsa all operator.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dalam menggelapkan uang tunai milik PT. SURYA GATRA MAS yakni dengan cara :
 - Mentransfer sejumlah uang milik perusahaan yang ditampung di dalam ATM BCA No. Rekening : 0891075536 an. YUDHA NURDIANSYAH daritransaksi para sales, dimana ATM tersebut dipegang oleh terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS kemudian di transfer ke Rekening Bank BCA milikterdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dengan Nomor Rekening : 0891367413;
 - Menggunakan uang perusahaan dengan cara mentransfer ke rekening yang lain maupun ditarik dari rekening pribadinya.
- Bahwa, penggunaan rekening bank BCA atas nama YUDHA NURDIANSYAH dengan nomor rekening 0891075536 tujuannya adalah untuk menampung transferan dari para sales atas ijin kepada pimpinan terlebih dahulu;
- Jadi alasan dai perusahaan membuat dan menggunakan rekening atas nama YUDHA itu hanya untuk kelancaran oprasional transaksi untuk kulakan pulsa all oprator;
- Bahwa, yang berhak memegang ATM BCA milik PT. SURYA GATRA MAS an. YUDHA NURDIANSYAH dengan Nomor Rekening : 0891075536 adalah terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dibagian admin pembelian pulsa / kulakan untuk deposit pulsa perusahaan di PT. SURYA GATRA MAS.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS melakukan penggelapan uang tunai milik PT. SURYA GATRA MAS sejumlah Rp. 19.245.024,- (Sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh empat rupiah) pada saat dilakukan pengecekan dan pencocokan antara Rekening Koran an. YUDHA NURDIANSYAH untuk menampung transferan dari para sales yang mana terdapat ketidak cocokan dan setelah itu kami mengkonfirmasi kepada terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dan dilakukan pengecekan terhadap rekening pribadi BCA milik terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dengan No. rek : 0891367413 dengan mengeprint rekening Koran miliknya melalui website resmi Bank BCA, ditemukan dimana dari rekening BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan No. Rek :

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0891075536 yang seharusnya dilakukan transaksi / kulakan pulsa kepada Suplier pulsa All operator namun terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS melakukan transfer kepada rekening pribadinya dahulu, dan tidak ditransaksikan / dibelikan semua ke Suplier pulsa All operator, dan menyisakan uang milik PT. SURYA GATRA MAS yang beradi di rekening BCA an. YUDHA NURDIANSYAH No. Rekening : 0891075536 yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa awalnya saksi melakukan pengecekan / pencocokan antara Rekening Koran milik PT. SURYA GATRA MAS an. YUDHA NURDIANSYAH dengan rekening BCA milik terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 16.00 WIB, setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama Sdri. WIDYA dan Sdri. DEWI langsung memberitahu pimpinan saksi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 dan pada hari itu terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS membuat surat pernyataan menyatakan akan mengembalikan kerugian yang dialami PT. SURYA GATRA MAS sejumlah Rp. 19.245.024,- (Sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh empat rupiah) yang akan dikembalikan pada Jumat tanggal 30 Oktober 2020, namun keesokan harinya pada saat hari Sabtu, 24 Oktober 2020, terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS tidak datang bekerja, setelah itu pada hari Senin, 26 Oktober 2020 terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS tidak datang bekerja dan sulit dihubungi, kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS, namun tidak ada dirumah, akhirnya saksi melaporkan kejadian ke SPKT Polres Pasuruan Kota ini karena terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS tidak ada niat baik untuk mengembalikan kerugian yang dialami PT. SURYA GATRA MAS.
- Bahwa benar bukti terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS awalnya telah melakukan penggelapan uang senilai Rp. 19.245.024,- (Sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh empat rupiah) adalah :
 - 1 (satu) bendel rekening koran an. Bank BCA YUDHA NURDIANSYAH norek : 0891075536;
 - 1 (satu) bendel rekeknig koran an. Bank BCA AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS no rek : 0891367413 mulai bulan Agustus s/d Oktober;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat pernyataan Sdri. AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS bersedia mengembalikan yang diambil senilai Rp. 19.245.024,- (Sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh empat rupiah)
- Bahwa dapat saksi jelaskan sekira bulan April 2020 awal saksi bersama Sdri.WIDYA WARDHANI dan Sdri. DEWI SARTIKA MAGDA melakukan audit yang kemudian menemukan kerugian yang dialami PT SURYA GATRA MAS yang awalnyaRp. 19.245.024,- menjadiRp 44.399.749 (empat puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian bulan Maret s/d bulan Juli 2020 dengan total kerugian PT SURYA GATRA MAS Rp 25.162.735,-
- Bahwa benar bukti PT SURYA GATRA MAS mengalami tambahan kerugian sebesar Rp 25.162.735 (dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut adalah 1 (satu) bendel rekening Koran bulan Maret s/d Juli 2020 milik Rekening Koran BANK BCA atas nama YUDHA NURDIANSYAH dengan Nomor Rekening : 0891075536 dan 1 (satu) bendel Rekening Bank BCA milikterdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dengan Nomor Rekening : 0891367413 bulan Maret s/d Juli 2020, dan rinciankerugian PT SURYA GATRA MAS bulanMaret s/d Juli 2020, dengan di tandatangani oleh terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS pada bulan April 2021 dimana kerugian yang dialami PT SURYA GATRA MAS senilaiRp 25.162.735 (dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) pada bulan Maret s/d Juli 2021 yang diakui oleh terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS pada saat dirinya menjabat sebagai Admin pembelian/ kulakanpulsa pada PT SURYA GATRA MAS.
- Bahwa benar yang melakukan audit tersebut adalah Sdri. WIDYA WARDHANI dengan Sdri. DEWI SARTIKA MAGDA dengan mengecek transaksi keluar pada Rekening Koran BANK BCA atas nama YUDHA NURDIANSYAH dengan Nomor Rekening : 0891075536 milik Sdr. YUDHA NURDIANSYAH yang dibuat untuk rekening penampung terdapat bukti transaksi transfer kerekening Rekening Bank BCA milik terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dengan Nomor Rekening : 0891367413 pada bulan Maret s/d Juli 2020, yang mana sejumlah uang tersebut tidak digunakan untuk pembelian kulakan pulsa

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PT SURYA GATRA, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS.

- Bahwa, dapat saksi jelaskan setelah terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian akhirnya terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS tersebut memberikan rekening Koran miliknya pada bulan Maret s/d Juli 2020 pada saksi, dan akhirnya oleh Sdri. WIDYA WARDHANI dengan Sdri. DEWI SARTIKA MAGDA dilakukan pengecekan transaksi yang dicocokkan antara Rekening Koran BANK BCA atas nama YUDHA NURDIANSYAH dengan Nomor Rekening : 0891075536, dengan Rekening Bank BCA milik terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dengan Nomor Rekening : 0891367413, kemudian kami temukan kerugian senilai Rp 25.162.735 (dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut.
- Bahwa benar kerugian tambahan yang dialami PT SURYA GATRA MAS senilai Rp 25.162.735 (dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut diakui oleh terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS.
- Bahwa terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS mengakui perbuatannya menggunakan uang Rp 25.162.735,- milik PT SURYA GATRA MAS pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 diruangan Satreskrim Polres Pasuruan Kota, tanpa ada unsure tekanan dari pihak manapun dan dirinya telah mengakui perbuatannya salah.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, PT. SURYA GATRA MAS mengalami kerugian Rp 44.399.749,- (empat puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **WIDYA WARDHANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Admin keuangan PT SURYA GATRA MAS di PT. SURYA GATRA MAS adalah mengatur dan mengawasi keuangan PT SURYA GATRA MAS.
- Bahwa PT. SURYA GATRA MAS tersebut bergerak dalam bidang penjualan pulsa all operator.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kejadian tersebut awalnya diketahui terjadi sejak bulan Agustus s/d bulan Oktober tahun 2020 di PT. SURYA GATRA MAS.
- Bahwa, awalnya yang menjadi objek perkara dalam perkara yang dilaporkan oleh sdr THOMAS LAKSANA KURNIAWAN, AMd. Selaku kuasa dari PT SURYA GATRA MAS yaitu penggelapan uang senilai Rp. 19.245.024,- (Sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh empat rupiah) milik PT SURYA GATRA MAS.
- Bahwa dasarnya adalah 1 (satu) bendel Rekening Koran BANK BCA atas nama YUDHA NURDIANSYAH dengan Nomor Rekening : 0891075536, dimana Sdr. YUDHA NURDIANSYAH adalah pegawai PT. SURYA GATRA MAS yang bekerja dibagian SPV Sales, dan dalam menggunakan rekening an. YUDHA NURDIANSYAH tanpa sepengetahuan pimpinan kami.
- Bahwa benar Pelaku yang dilaporkan adalah karyawan PT. SURYA GATRA MAS yaitu terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS, bagian admin pembelian pulsa / kulakan untuk deposit pulsa perusahaan.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS sebagai admin pembelian pulsa / kulakan untuk deposit pulsa perusahaan di PT. SURYA GATRA MAS adalah :
 - Melakukan merencanakan pemebelian deposit pulsa all operator;
 - Melakukan proses transaksike Bank pembelian deposit pulsa All operator keSupplier;
 - Membuatpembukuansetelahmelakukantransaksipembelian deposit pulsa all operator.
- Bahwa benar terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dalam menggelapkan uang tunai senilai Rp. 19.245.024,- (Sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh empat rupiah) milik PT. SURYA GATRA MAS yakni dengan cara :
 - Mentransfer sejumlah uang milik perusahaan yang ditampung di dalam ATM BCA No. Rekening : 0891075536 an. YUDHA NURDIANSYAH dari transaksi para sales, dimana ATM tersebut dipegang oleh Sdri. AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS kemudain di transfer ke Rekening Bank BCA milikSdri. AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dengan Nomor Rekening : 0891367413;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang perusahaan dengan cara mentransfer ke rekening yang lain maupun ditarik dari rekening pribadinya.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS melakukan penggelapan uang tunai milik PT. SURYA GATRA MAS sejumlahRp. 19.245.024,- (Sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh empat rupiah) pada saat dilakukan pengecekan dan pencocokan antara Rekening Koran an. YUDHA NURDIANSYAH untuk menampung transferan dari para sales yang mana terdapat ketidakcocokan dan setelah itu kami mengkonfirmasi kepadaterdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dan dilakukan pengecekan terhadap rekening pribadi BCA milik terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dengan No. rek : 0891367413 dengan mengeprint rekening Koran miliknya melalui website resmi Bank BCA, ditemukan dari rekening BCA milik PT. SURYA GATRA MAS an. YUDHA NURDIANSYAH dengan No. Rek : 0891075536 yang seharusnya dilakukan transaksi / kulakan pulsa kepada Suplier pulsa All operator namun oleh terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS melakukan transfer kepada rekening pribadinya dahulu, dan tidak ditransaksikan / dibelikan semua ke Suplier pulsa All operator, dan menyisakan uang milik PT. SURYA GATRA MAS yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadinya, dan pengecekan / pencocokan antara Rekening Koran milikPT. SURYA GATRA MAS an. YUDHA NURDIANSYAH dengan rekening BCA milik terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS diakukan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020.
- Bahwa benar setelah mengetahuihaltersebut, saksi bersamaSdr. THOMAS danSdri. DEWI langsung memberitahu pimpinan saksi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 dan pada hari itu terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS membuat surat pernyataan menyatakan akan mengembalikan kerugian yang dialami PT. SURYA GATRA MAS sejumlahRp. 19.245.024,- yang akan dikembalikan pada Jumat tanggal 30 Oktober 2020, namun keesokan harinya pada saat hari Sabtu, 24 Oktober 2020, terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS tidak dating bekerja, setelah itu pada hari Senin, 26 Oktober 2020 terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS tidak dating bekerja dan sulit dihubungi, kemudian Sdr. THOMAS LAKSANA KURNIAWAN, Amd. Mendatangi rumah terdakwa, namun

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AGNES tidak ada dirumah, akhirnya kami melaporkan kejadian ke SPKT Polres Pasuruan Kota ini karena terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS tidak ada niat baik untuk mengembalikan kerugian yang dialami PT. SURYA GATRA MAS.

- Bahwa bukti terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS awalnya telah melakukan penggelapan uang senilai Rp. 19.245.024,- (Sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh empat rupiah) adalah :
 - 1 (satu) bendel rekening koran an. Bank BCA YUDHA NURDIANSYAH norek : 0891075536;
 - 1 (satu) bendel rekeknig koran an. Bank BCA AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS no rek : 0891367413 mulai bulan Agustus s/d Oktober;
 - 1 (satu) bendel surat pernyataan Sdri. AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS bersedia mengembalikan yang diambil senilai Rp. 19.245.024,- (Sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh empat rupiah)
- Bahwa dapat saksi jelaskan sekira bulan April 2020 awal saksi bersama Sdr.THOMAS dan Sdri. DEWI SARTIKA MAGDA melakukan audit yang kemudian menemukan kerugian yang dialami PT SURYA GATRA MAS yang awalnyaRp. 19.245.024,- menjadi Rp 44.399.749 (empat puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian bulan Maret s/d bulan Juli 2020 dengan total kerugian PT SURYA GATRA MAS Rp 25.162.735,-
- Bahwa benar bukti PT SURYA GATRA MAS mengalami tambahan kerugian sebesar Rp 25.162.735 (dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut adalah 1 (satu) bendel rekening Koran bulan Maret s/d Juli 2020 milik Rekening Koran BANK BCA atasnamaYUDHA NURDIANSYAH dengan Nomor Rekening : 0891075536 dan 1 (satu) bendelRekening Bank BCA milikterdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dengan Nomor Rekening : 0891367413 bulan Maret s/d Juli 2020, dan rincian kerugian PT SURYA GATRA MAS bulan Maret s/d Juli 2020, dengan di tandatangani oleh terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS pada bulan April 2021 dimana kerugian yang dialami PT SURYA GATRA MAS senilaiRp 25.162.735 (dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) pada

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret s/d Juli 2021 yang diakui oleh terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS pada saat dirinya menjabat sebagai Admin pembelian/ kulakan pulsa pada PT SURYA GATRA MAS.

- Bahwa benarkerugian tambahan yang dialami PT SURYA GATRA MAS senilai Rp 25.162.735 (dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut diakui oleh terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS.
- Bahwa benar terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS mengakui perbuatannya menggunakan uang Rp 25.162.735,-milik PT SURYA GATRA MAS pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 diruangan Satreskrim Polres Pasuruan Kota, tanpa ada unsure tekanan dari pihak manapun dan dirinya telah mengakui perbuatannya salah.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, PT. SURYA GATRA MAS mengalami kerugian Rp 44.399.749,- (empat puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. DEWI SARTIKA MAGDA keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan Sehubungan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Agnes Novalia safitri wahyuningtyas di PT. SURYA GATRA MAS;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan bahwa, sekira bulan April awal saksi bersama THOMAS LAKSANA KURNIAWAN dengan DEWI SARTIKA MAGDA melakukan audit kemudian kami menemukan kerugian yang awalnya sebesar Rp.19.245.024,- (sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh empat rupiah) menjadi Rp. 44.399.759 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian selama bulan Maret s/d bulan Juli dengan kerugian PT. SURYA GATRA MAS Rp. 25.162.735 (dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) jadi total kerugian yang dialami PT. SURYA GATRA MAS selama bulan Maret s/d Oktober 2020 sebesar Rp. 44.399.759 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa, saksi dengan DEWI SARTIKA MAGDA dengan mengecek transaksi keluar pada rekening koran Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan Norek : 0891075536 milik YUDHA NURDIANSYAH yang dibuat untuk rekening

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampung terdapat bukti transaksi transfer ke rekening Bank BCA milik AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dengan nomor rekening 0891367413 AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS pada bulan Maret s/d Juli 2020, yang mana sejumlah uang tersebut tidak digunakan untuk pembelian kulakan digunakan untuk kepentingan pribadi AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS;

- Bahwa, awalnya Saksi tidak bisa melakukan audit karena tidak mendapatkan rekening koran rekening Bank BCA milik AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dengan nomor rekening 0891367413 pada bulan Maret s/d Juli 2020, dimana kita tidak bisa melakukan pengecekan
- Bahwa, Dapat saksi jelaskan jadi setelah AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian sebagai Saksi AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS, akhirnya memberikan rekening koran miliknya pada bulan Maret s/d Juli 2020 pada saksi, yang akhirnya kami melakukan pengecekan transaksi yang dicocokkan antara rekening Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan Norek 0891075536 dengan rekening Bank BCA milik AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dengan Norek 0891367413 kemudian kami temukan kerugian senilai Rp. 25.162.735 (dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa, Terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS mengakui perbuatannya menggunakan uang PT. SURYA GATRA MAS senilai Rp. 25.162.735 (dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) milik PT. SURYA GATRA MAS pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 saat diruangan Satreskrim Polres Pasuruan Kota, tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun dan dirinya telah mengakui perbuatan salah
- Bahwa, Akibat kejadian tersebut PT. SURYA GATRA MAS mengalami kerugian Rp. 44.399.759 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. **UKFI QURROTIA'YUN** keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir Sehubungan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Agnes Novalia safitri wahyuningtyas di PT. SURYA GATRA MAS;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bekerja Sejak tahun 2020 sebagai Admin Bank di PT. SURYA GATRA MAS
- Bahwa, Tugas saksi adalah menyimpan bukti transaksi Bank yang dilakukan oleh AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS
- Bahwa, perusahaan PT SURYA GATRA MAS Bergerak di bidang penjualan pulsa all operator;
- Bahwa, Kejadian tersebut diketahui sejak bulan Agustus s/d bulan Oktober tahun 2020 senilai Rp.19.245.024,- (sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh empat rupiah) milik PT. SURYA GATRA MAS
- Bahwa, Dasarnya yakni 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA atas Nama YUDHA NURDIANSYAH dengan Rekening : 0891075536, dimana YUDHA NURDIANSYAH adalah pegawai PT. SURYA GATRA MAS yang bekerja sebagai APV Sales, dan dalam menggunakan rekening an. YUDHA NURDIANSYAH tanpa sepengetahuan pimpinan kami
- Bahwa, Tugas dan tanggung jawabnya terdakwa adalah sebagai admin pembelian pulsa/kulakan untuk deposit pulsa perusahaan di PT. SURYA GATRA MAS adalah:
 - melakukan merencanakan pembelian deposit pulsa all operator;
 - Melakukan proses transaksi ke Bank pembelian deposit pulsa operator ke supplier;
 - Membuat pembukuan setelah melakukan transaksi pembelian deposit pulsa all operator;
- Bahwa, penggelapan itu dilakukan terdakwa dengan cara AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS :
 1. Mentransfer sejumlah uang milik perusahaan yang ditampung di dalam ATM BCA No. Rekening 0891075536 an. YUDHA NURDIANSYAH dari transaksi para sales, dimana ATM tersebut dipegang oleh AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS kemudian di transfer ke rekening Bank BCA milik AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dengan Rekening 0891367413;
Menggunakan uang perusahaan dengan cara mentransfer ke rekening yang lain maupun ditarik dari rekening pribadinya;_Jadi penggunaan rekening BCA atas Nama YUDHA NURDIANSYAH dengan Rekening : 0891075536 untuk menampung transferan dari para
- Bahwa, Jadi alasan dari PT. SURYA GATRA MAS untuk memperlancar operasional/transaksi untuk kulakan pulsa All operator

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang berhak memegang ATM BCA milik PT. SURYA GATRA MAS an. YUDHA NURDIANSYAH dengan nomor rekening 0891075536 adalah AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dimana tugas AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dibagian admin pembelian pulsa/ kulakan untuk deposit pulsa perusahaan di PT. SURYA GATRA MAS
- Bahwa, Mengetahui hal tersebut saksi dengan Pak THOMAS serta DEWI langsung memberi tahu pimpinan saksi dan pada hari jum,at tanggal 23 Oktober 2020 dan pada hari itu AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS membuat surat pernyataan menyatakan akan mengembalikan kerugian di PT. SURYA GATRA MAS sebesar Rp. 19.245.024,- (sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh empat rupiah) yang akan dikembalikan pada Jum,at tanggal 30 Oktober 2020, namun keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS tidak datang bekerja dan sulit dihubungi, kemudian saksi mendatangi rumahnya AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS tidak ada dirumah, akhirnya kejadian tersebut saksi laporkan ke Kantor Polisi Kota Pasuruan karena AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS tidak ada niat baik untuk mengembalikan kerugian yang dialami PT. SURYA GATRA MAS;
- Bahwa, Pengakuan dari AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS digunakan untuk keperluan pribadinya sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. **YUDHA NURDIANSYAH**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir Sehubungan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Agnes Novalia safitri wahyuningtyas di PT. SURYA GATRA MAS;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai sales Sejak tahun 2015 sebagai SPV/ Kepala Marketing di PT. SURYA GATRA MAS;
- Bahwa, Tugas saksi adalah:
 1. Memastikan/ mengecek setoran para sales;
 2. Mencari downline/nasabah;
 3. Membagi tugas- tugas para sales;
- Bahwa, PT SURYA GATRA MAS Bergerak di bidang penjualan pulsa all operator;
- Bahwa, untuk pastinya saksi tidak tahu, tetapi kejadian tersebut diketahui bulan Oktober 2020;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Uang Tunai tersebut adalah milik PT. SURYA GATRA MAS;
- Bahwa, Dasarnya yakni 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA atas Nama YUDHA NURDIANSYAH dengan Rekening 0891075536, dimana YUDHA NURDIANSYAH adalah pegawai PT. SURYA GATRA MAS yang bekerja sebagai APV Sales, dan dalam menggunakan rekening an. YUDHA NURDIANSYAH tanpa sepengetahuan pimpinan kami ;
- Bahwa, Tugas dan tanggung AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS, saksi tidak tahu
- Bahwa, Untuk cara bagaimana AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS melakukan penggelapan uang tunai milik PT. SURYA GATRA MAS, namun untuk rekening BCA an Saksi yaitu Norek 0891075536 tersebut dibawa dan digunakan oleh AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS
- Bahwa, dalam penggunaan rekening saksi yang digunakan AGNES NOVALIA SAVITRI atas sepengetahuan pimpinan kami
- Bahwa, tujuan pembukaan rekening atas nama saksi tersebut untuk memperlancar/ mempermudah transaksi pembelian/ kulakan pulsa All Operator ke Suplier
- Bahwa, Terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS menggunakan rekening saksi untuk memperlancar/ mempermudah transaksi pembelian/ kulakan pulsa All Operator ke Suplier saksi menyerahkan rekening saksi sejak bulan Maret 2020
- Bahwa, Terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS menjelaskan kepada saksi bahwa untuk kulakan/transaksi pulsa All Operator ke Suplier dalam menggunakan rekening PT. SURYA GATRA MAS dibatasi sampai pukul 15.00 WIB saja, akhirnya AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS meminjam rekening saksi kepada AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dengan maksud memperlancar/ mempermudah transaksi pembelian/ kulakan pulsa All Operator ke Suplier;
- Bahwa, saksi menyerahkan rekening rekening saksi kepada AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS di kantor saksi di PT. SURYA GATRA MAS
- Bahwa, Sebelumnya saksi tidak tahu bahwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS menyala gunakan rekening saksi, namun setelah pemberitahuan dari THOMAS LAKSANA KURNIAWAN, Amd, bulan November selaku atas saksi, bahwa rekening saksi tersebut digunakan oleh AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS digunakan menggelapkan uang tunai milik PT. SURYA GATRA MAS yang berada di rekening saksi

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dapat saksi jelaskan setelah mengetahui AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS menyala gunakan rekening saksi tersebut saksi langsung menjelaskan kepada pimpinan saksi di PT. SURYA GATRA MAS bahwa saksi tidak tahu soal kejadian tersebut dan dapat saksi jelaskan bahwa Buku Tabungan BCA, Key BCA, ATM BCA saksi dibawa semua oleh Sdri. AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS
- Bahwa, Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang milik PT. SURYA GATRA MAS yang berada didalam rekening saksi tersebut
- Bahwa, Yang dirugikan adalah PT. SURYA GATRA MAS, dan untuk kerugiannya saksi tidak tahu, karena saksi bekerja dilapangan untuk mencari nasabah dan tidak tahu soal administrasi urusan di Kantor PT. SURYA GATRA MAS

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bekerja di SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS sejak bulan September tahun 2018, dibagian Admin pembelian /kulakan pulsa;
- Bahwa, Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah:
 1. Melakukan penegelolaan uang dari sales ke kantor untuk digunakan pembelian pulsa/kulakan pulsa ke Suplier;
 2. Melakukan transaksi ke Bank untuk pembelian/ kulakan pulsa;
 3. Membuat pembukuan uang keluar untuk pembelian/kulakan pulsa;
 4. Menyiapkan uang gaji untuk Karyawan Sensational;
 5. Mengawasi transaksi penjualan pulsa All Opearator;
- Bahwa, kejadiannya Sejak bulan Maret s/d Oktober tahun 2020;
- Bahwa, uang tersebut dalah Milik Sensational anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS;
- Bahwa, terdakwa melakukannya Dengan cara :
 1. Mentransfer sejumlah uang milik perusahaan Sensational yang ada di dalam ATM BCA milik an. YUDHA NURDIANSYAH dengan nomor Rekening 0891075536 ke Rekening Bank BCA milik terdakwa an. AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS dengan nomor rekening 0891367413;
 2. Mengambil uang perusahaan dengan cara menarik tunai uang yang ada dalam ATM BCA milik terdakwa dengan Nomor Rekening 08913674139

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya uang tersebut berada di Rekening BCA an. YUDHA NURDIANSYAH yang terdakwa transferkan ke rekening terdakwa sendiri

- Bahwa, Tidak ada ijin sama sekali untuk mentransfer dan menarik uang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa gunakan keperluan pribadi dan keluarga;
- Bahwa, Benar, terdakwa ada keinginan untuk mengembalikan;
- Bahwa, kejadiannya itu Mulai Bulan maret tahun 2020 s/d Bulan Oktober tahun 2020, setiap pengambilan dengan nominal yang berbeda-beda
- Bahwa, Tidak ada kewenangan sama sekali dalam menggunakan uang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada dendam sedikitpun sebelumnya kepada semua pegawai di PT. SURYA GATRA MAS
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa berusaha meminjam uang uang saudara terdakwa yang berada dimalang, tetapi hasilnya nihil
- Bahwa, Benar uang tersebut terdakwa gelapkan sedikit- sedikit mulai Mulai Bulan maret tahun 2020 s/d Bulan Oktober tahun 2020
- Bahwa, Uang Perusahaan yang tarik tunai adalah sebagai berikut:
 - Bulan Maret 2020 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan SENZATIONAL anak PT SURYA GATRA MAS Rp. 192.310 (seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - Bulan April 2020 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan SENZATIONAL anak PT SURYA GATRA MAS Rp. 2.657.727 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Bulan Mei 2020 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan SENZATIONAL anak PT SURYA GATRA MAS Rp. 7.816.645 (tujuh juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
 - Bulan Juni 2020 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan SENZATIONAL anak PT SURYA GATRA MAS Rp. 5.052.306 (lima juta lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah);
 - Bulan Juli 2020 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan SENZATIONAL anak PT SURYA GATRA MAS Rp. 9.443.737 (sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - Bulan Agustus 2020 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan SENZATIONAL anak PT SURYA GATRA MAS Rp. 4.974.000 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September 2020 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan SENZATIONAL anak PT SURYA GATRA MAS Rp. 3.992.000 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bulan Oktober 2020 terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan SENZATIONAL anak PT SURYA GATRA MAS Rp. 10.281.024 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua puluh empat rupiah);
- Bahwa, Dengan total keseluruhan dari bulan Maret s/d Oktober 2020 senilai Rp. 44.399.759 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar rincian dana minus Maret s/d Oktober 2020 Pt. Surya Gatra Mas;
2. 1(satu) bendel rekening koran BCA an. Yudha Nurdiansyah Norek; 0891075536 bulan Maret s/d Oktober 2020;
3. 1 (satu) bendel rekapan transfer dari rekening Bank BCA an. Yudha Nurdiansyah ke rekening Bank BCA an. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas periode Agustus s/d Oktober 2020;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas bersedia mengembalikan dan menyelesaikan uang yang diambil atau curi senilai Rp. 19.245.024 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh empat rupiah);
5. 1 (satu) lembar Struktur organisasi Pt. Surya Gatra Mas;
6. 1 (satu) bendel rincian kerugian periode 27 Januari 2020 s/d 23 September 2020;
7. 1 (satu) bendel fotocopy register pemesanan pembelian periode Januari 2020 s/d September 2020;
8. 1 (satu) lembar Surat Keputusan menugaskan dan menetapkan Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas sebagai Administrasi pembelian All Operator TMK 12 September 2018 di Pt. Surya Gatra Mas;
9. 1 (satu) bendel permohonan lamaran pekerjaan Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas;
10. 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas;
11. 1 (satu) lembar kuitansi gaji Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas dari Pt. Surya Gatra Mas bulan Juli 2020 senilai Rp. 1.748.864,- (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar kuitansi gaji Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas dari Pt. Surya Gatra Mas bulan Agustus 2020 senilai Rp. 1.494.698,- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
13. 1 (satu) lembar kuitansi gaji Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas dari Pt. Surya Gatra Mas bulan September 2020 senilai Rp. 1.689.584,- (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
14. 1 (satu) bendel rekening koran BCA an. AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS Norek; 0891367413 bulan Maret s/d Oktober 2020;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk membantu membuktikan unsur tindak Pidana yang didakwakan dan dapat digunakan pula untuk menambah keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai administrasi pembelian all operator di perusahaan SENZATIONAL yang merupakan anak perusahaan PT. Surya Gatra Mas yang bergerak di bidang penjualan pulsa all operator sejak bulan September 2019 berdasarkan SK No. 01/SK/IX/HRD-P/2-19 tanggal 1 September 2019 dan terdakwa diberi kewenangan dan tanggung jawab oleh Owner Perusahaan untuk mengelola keuangan serta dipercaya memegang ATM Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan norek : 0891075536 yang didalamnya terdapat uang milik perusahaan SENZATIONAL.
- Bahwa dalam pembelian atau kulakan pulsa, perusahaan SENZATIONAL mempunyai aturan atau prosedur untuk administrasi pembelian all operator yang harus dilakukan oleh terdakwa yaitu:
 - melakukan/merencanakan pembelian deposit pulsa all operator;
 - melakukan proses transaksi ke bank pembelian deposit pulsa all operator ke supplier;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat pembukuan setelah melakukan transaksi pembelian deposit pulsa all operator;
- Bahwa, selanjutnya ketika terdakwa akan melakukan transaksi untuk pembelian/kulakan pulsa, terdakwa transferkan ke rekening BCA milik terdakwa dengan norek : 0891367413, yang kemudian uang yang seharusnya digunakan untuk pembelian/kulakan pulsa tidak terdakwa belikan kesuluruhannya melainkan meninggalkan sisa uang milik perusahaan SENZATIONAL, yang kemudian terdakwa ambil secara tunai dan terdakwa gunakan untuk biaya Operasional terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa diberi wewenang oleh perusahaan SENZATIONAL untuk memegang ATM Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan norek : 0891075536 sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa, cara pengalihan uang milik perusahaan yang kemudian digunakan oleh terdakwa adalah dengan cara mentransfer uang milik perusahaan SENZATIONAL yang berada di ATM Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan norek : 0891075536 ke rekening terdakwa sendiri sejak Maret 2020 s/d Oktober 2020,;
- Bahwa, ketika terdakwa diberi wewenang untuk memegang rekening dan ATM Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan norek : 0891075536, terdakwa sejak bulan Maret s/d Oktober 2020 telah melakukan tarik tunai dari rekening terdakwa sendiri dengan norek : 0891367413 rinciannya sbg berikut :
 - Bulan Maret 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 192.310,- (seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - Bulan April 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 2.657.727,- (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Bulan Mei 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 7.816.645 (tujuh juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
 - Bulan Juni 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 5.052.306,- (lima juta lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah);

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 9.443.737,- (sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- Bulan Agustus 2020 terdakwa menarik tunai uang milik perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS senilai : Rp 4.974.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bulan September 2020 terdakwa menarik tunai uang milik perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS senilai : Rp 3.992.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bulan Oktober 2020 terdakwa menarik tunai uang milik perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS senilai : Rp 10.281.024 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua puluh empat);

Dengan total keseluruhan dari bulan Maret s/d Oktober 2021 senilai Rp 44.399.749 (empat puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

- Bahwa perusahaan SENZATIONAL ketika di Audit oleh perusahaan PT.SURYA GATRA MAS, diketahui perusahaan SENZATIONAL mengalami kerugian Rp 44.399.749 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) terhitung mulai Maret s/d Oktober 2020.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Pimpinan perusahaan SENZATIONAL saat mentransfer uang dari rekening BCA a.n. YUDHA NURDIANSYAH yang merupakan rekening yang digunakan perusahaan untuk menampung uang dari sales-sales ke Rekening BCA milik terdakwa dan kemudian mengambil uang milik perusahaan SENZATIONAL tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu, Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau, Kedua Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis diberikan kewenangan untuk langsung memilih dakwaan mana yang lebih cenderung bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk itu Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang lebih cenderung bersesuaian adalah dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja Memiliki dengan melawan hak/hukum Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"
3. Unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"
4. Unsur "Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya atau karena mendapat upah uang".
5. Dilakukan secara berlanjut atau berulang-ulang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barang siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barang siapa" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa **AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNIMGTYAS binti NOVI MOHAMAD** yang di persidangan telah membenarkan semua



identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan hak/hukum Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (***wills theorie***) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;



2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168).

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradialan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelakumengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177)

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki atau menguasai (*toeigenen*), menurut **Simon** adalah “suatu Tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya” (**P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 116**), sedangkan Melawan hukum atau hak menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (**Satochid**



Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414);

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud disini adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil orang lain itu yang mana barang tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni :

- Bahwa dalam pembelian atau kulakan pulsa, perusahaan SENZATIONAL mempunyai aturan atau prosedur untuk administrasi pembelian all operator yang harus dilakukan oleh terdakwa yaitu:
 - melakukan/merencanakan pembelian deposit pulsa all operator;
 - melakukan proses transaksi ke bank pembelian deposit pulsa all operator ke supplier;
 - membuat pembukuan setelah melakukan transaksi pembelian deposit pulsa all operator;
- Bahwa, selanjutnya ketika terdakwa akan melakukan transaksi untuk pembelian/kulakan pulsa, terdakwa transferkan ke rekening BCA milik terdakwa dengan norek : 0891367413, yang kemudian uang yang seharusnya digunakan untuk pembelian/kulakan pulsa tidak terdakwa belikan kesuluruhannya melainkan meninggalkan sisa uang milik perusahaan SENZATIONAL, yang kemudian terdakwa ambil secara tunai dan terdakwa gunakan untuk biaya Operasional terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa diberi wewenang oleh perusahaan SENZATIONAL untuk memegang ATM Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan norek : 0891075536 sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa, cara pengalihan uang milik perusahaan yang kemudian digunakan oleh terdakwa adalah dengan cara mentransfer uang milik perusahaan SENZATIONAL yang berada di ATM Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan norek : 0891075536 ke rekening terdakwa sendiri sejak Maret 2020 s/d Oktober 2020,;
- Bahwa, ketika terdakwa diberi wewenang untuk memegang rekening dan ATM Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan norek : 0891075536, terdakwa sejak bulan Maret s/d Oktober 2020 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tarik tunai dari rekening terdakwa sendiri dengan norek :
0891367413 rinciannya sbg berikut :

- Bulan Maret 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 192.310,- (seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- Bulan April 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 2.657.727,- (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bulan Mei 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 7.816.645 (tujuh juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
- Bulan Juni 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 5.052.306,- (lima juta lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah);
- Bulan Juli 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 9.443.737,- (sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- Bulan Agustus 2020 terdakwa menarik tunai uang milik perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS senilai : Rp 4.974.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bulan September 2020 terdakwa menarik tunai uang milik perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS senilai : Rp 3.992.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bulan Oktober 2020 terdakwa menarik tunai uang milik perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS senilai : Rp 10.281.024 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua puluh empat);

Dengan total keseluruhan dari bulan Maret s/d Oktober 2021 senilai Rp 44.399.749 (empat puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr



Menimbang, bahwa Barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah berupa uang perusahaan senilai Rp 44.399.749 (empat puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yang sudah tentu benda tersebut memiliki nilai ekonomis sebagaimana pengertian barang diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis menilai Unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” adalah benda yang dikuasai itu memang telah dipercayakan kepadanya atau karena benda tersebut secara kebetulan berada di dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni Bahwa terdakwa bekerja sebagai administrasi pembelian all operator di perusahaan SENZATIONAL yang merupakan anak perusahaan PT. Surya Gatra Mas yang bergerak di bidang penjualan pulsa all operator sejak bulan September 2019 berdasarkan SK No. 01/SK/IX/HRD-P/2-19 tanggal 1 September 2019 dan terdakwa diberi kewenangan dan tanggung jawab oleh Owner Perusahaan untuk mengelola keuangan serta dipercaya memegang ATM Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan norek : 0891075536 yang didalamnya terdapat uang milik perusahaan SENZATIONAL. Bahwa terdakwa diberi wewenang oleh perusahaan SENZATIONAL untuk memegang ATM Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan norek : 0891075536 sejak bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut penguasaan barang berupa Uang milik perusahaan yang disimpan pada rekening BCA atas nama YUDHA NURDIANSYAH memang telah nyata ada pada diri terdakwa sebab buku rekening, kartu ATM serta PIN dan PASSWORD atas ATM tersebut memang telah berada pada kekuasaan dan pengetahuan terdakwa karena terdakwa memang telah diberikan hak / wewenang serta kepercayaan untuk menyimpan dan mengelola uang perusahaan itu untuk digunakan membeli Pulsa all operator sebagaimana tugas terdakwa sebagai admin pembelian pulsa pada perusahaan sehingga oleh karena telah ada Keputusan dari Perusahaan bahwa Terdakwa diberikan tugas untuk mengelola uang perusahaan yang ada

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



Ad.4 unsur “Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya atau karena mendapat upah uang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur sehingga apabila hanya memenuhi salah satu sub unsur dari keseluruhan unsur ini, maka unsur inipun secara serta merta menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang memegang barang tersebut itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya atau karena mendapatkan upah uang” adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku karena hubungan kerja pribadinya (*persoonlijke dienstbetrekking*), karena pekerjaannya, dan karena mendapat imbalan uang. Menurut **Hoge Raad**, yang dimaksudkan dengan hubungan kerja pribadi ialah hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja, sehingga terdakwa disini mempunyai ikatan hubungan kerja pribadinya dengan kantornya yaitu PT SURYA GATRA MAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, diperoleh fakta hukum bahwa :

- terdakwa bekerja sebagai administrasi pembelian all operator di perusahaan SENZATIONAL yang merupakan anak perusahaan PT. Surya Gatra Mas yang bergerak di bidang penjualan pulsa all operator sejak bulan September 2019 berdasarkan SK No. 01/SK/IX/HRD-P/2-19 tanggal 1 September 2019 dan terdakwa diberi kewenangan dan tanggung jawab oleh Owner Perusahaan untuk mengelola keuangan serta dipercaya memegang ATM Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan norek : 0891075536 yang didalamnya terdapat uang milik perusahaan SENZATIONAL.
- Bahwa dalam pembelian atau kulakan pulsa, perusahaan SENZATIONAL mempunyai aturan atau prosedur untuk administrasi pembelian all operator yang harus dilakukan oleh terdakwa yaitu:
 - melakukan/merencanakan pembelian deposit pulsa all operator;
 - melakukan proses transaksi ke bank pembelian deposit pulsa all operator ke supplier;
 - membuat pembukuan setelah melakukan transaksi pembelian deposit pulsa all operator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, berdasarkan barang bukti berupa kwitansi penerimaan gaji terdakwa dalam tugas dan jabatannya tersebut telah mendapatkan gaji dari Perusahaan;

dari fakta hukum diatas telah jelas terlihat bahwa terdakwa dalam melakukan tindakan / perbuatan sebagaimana uraian pertimbangan unsur diatas adalah erat kaitannya dalam kapasitas terdakwa sebagai karyawan dalam jabatan Admin Pembelian Pulsa all operator;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 5 Dilakukan secara berlanjut atau berulang-ulang

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu agar dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut menurut teori dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- Harus timbul suatu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama dan sejenis atau sama macamnya;
- Waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Bahwa, ketika terdakwa diberi wewenang untuk memegang rekening dan ATM Bank BCA an. YUDHA NURDIANSYAH dengan norek : 0891075536, terdakwa sejak bulan Maret s/d Oktober 2020 telah melakukan transfer dan tarik tunai dari rekening terdakwa sendiri dengan norek : 0891367413 rinciannya sbg berikut :

- Bulan Maret 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 192.310,- (seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- Bulan April 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 2.657.727,- (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bulan Mei 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 7.816.645 (tujuh juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
- Bulan Juni 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp 5.052.306,- (lima juta lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah);
- Bulan Juli 2020 terdakwa telah mengambil uang milik Perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS Rp

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.443.737,- (sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah)

- Bulan Agustus 2020 terdakwa menarik tunai uang milik perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS senilai : Rp 4.974.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bulan September 2020 terdakwa menarik tunai uang milik perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS senilai : Rp 3.992.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bulan Oktober 2020 terdakwa menarik tunai uang milik perusahaan SENZATIONAL anak perusahaan PT. SURYA GATRA MAS senilai : Rp 10.281.024 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua puluh empat);

Dengan total keseluruhan dari bulan Maret s/d Oktober 2021 senilai Rp 44.399.749 (empat puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

Bahwa dari fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua kriteria sebagai perbuatan berlanjut dan Majelis berkesimpulan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur “barang siapa” yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu Terdakwa **AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS** adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

1. 1(satu) lembar rincian dana minus Maret s/d Oktober 2020 Pt. Surya Gatra Mas;
2. 1(satu) bendel rekening koran BCA an. Yudha Nurdiansyah Norek; 0891075536 bulan Maret s/d Oktober 2020;
3. 1 (satu) bendel rekapan transfer dari rekening Bank BCA an. Yudha Nurdiansyah ke rekening Bank BCA an. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas periode Agustus s/d Oktober 2020;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas bersedia mengembalikan dan menyelesaikan uang yang diambil atau curi senilai Rp. 19.245.024 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh empat rupiah);
5. 1 (satu) lembar Struktur organisasi Pt. Surya Gatra Mas;
6. 1 (satu) bendel rincian kerugian periode 27 Januari 2020 s/d 23 September 2020;
7. 1 (satu) bendel fotocopy register pemesanan pembelian periode Januari 2020 s/d September 2020;
8. 1 (satu) lembar Surat Keputusan menugaskan dan menetapkan Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas sebagai Administrasi pembelian All Operator TMK 12 September 2018 di Pt. Surya Gatra Mas;
9. 1 (satu) bendel permohonan lamaran pekerjaan Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas;
10. 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar kuitansi gaji Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas dari Pt. Surya Gatra Mas bulan Juli 2020 senilai Rp. 1.748.864,- (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
12. 1 (satu) lembar kuitansi gaji Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas dari Pt. Surya Gatra Mas bulan Agustus 2020 senilai Rp. 1.494.698,- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
13. 1 (satu) lembar kuitansi gaji Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas dari Pt. Surya Gatra Mas bulan September 2020 senilai Rp. 1.689.584,- (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
14. 1 (satu) bendel rekening koran BCA an. AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS Norek; 0891367413 bulan Maret s/d Oktober 2020;

Oleh karena barang bukti ini masih diperlukan sebagai data internal perusahaan maka terhadap keseluruhan barang bukti ini ditetapkan diberikan kepada PT SURYA GATRA MAS melalui saksi THOMAS LAKSANA KURNIAWAN, Amd.

Sedangkan terhadap barang bukti lain yang termuat / tersebutkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum oleh karena dalam berkas perkara tidak pernah dilakukan penyitaan serta tidak pernah pula dimohonkan ijin/persetujuan penyitaan termasuk pula tidak pernah diberikan ijin/persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Cq. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, maka terhadap barang bukti lain tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan pihak PT SURYA GATRA MAS mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum ada upaya untuk mengembalikan kerugian PT SURYA GATRA MAS;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 374, Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS binti NOVI MOHAMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar rincian dana minus Maret s/d Oktober 2020 Pt. Surya Gatra Mas;
 - 1(satu) bendel rekening koran BCA an. Yudha Nurdiansyah Norek; 0891075536 bulan Maret s/d Oktober 2020;
 - 1 (satu) bendel rekapan transfer dari rekening Bank BCA an. Yudha Nurdiansyah ke rekening Bank BCA an. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas periode Agustus s/d Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas bersedia mengembalikan dan menyelesaikan uang yang diambil atau curi senilai Rp. 19.245.024 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh empat rupiah);
 - 1 (satu) lembar Struktur organisasi Pt. Surya Gatra Mas;
 - 1 (satu) bendel rincian kerugian periode 27 Januari 2020 s/d 23 September 2020;
 - 1 (satu) bendel fotocopy register pemesanan pembelian periode Januari 2020 s/d September 2020;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan menugaskan dan menetapkan Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas sebagai Administrasi pembelian All Operator TMK 12 September 2018 di Pt. Surya Gatra Mas;
- 1 (satu) bendel permohonan lamaran pekerjaan Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas;
- 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas;
- 1 (satu) lembar kuitansi gaji Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas dari Pt. Surya Gatra Mas bulan Juli 2020 senilai Rp. 1.748.864,- (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi gaji Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas dari Pt. Surya Gatra Mas bulan Agustus 2020 senilai Rp. 1.494.698,- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi gaji Sdri. Agnes Novalia Savitri Wahyuningtyas dari Pt. Surya Gatra Mas bulan September 2020 senilai Rp. 1.689.584,- (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA an. AGNES NOVALIA SAVITRI WAHYUNINGTYAS Norek; 0891367413 bulan Maret s/d Oktober 2020;

Dikembalikan kepada saksi THOMAS LAKSANA KURNIAWAN, Amd

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., I Komang Ari Anggara Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG SUPRIYONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Andri Desiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUPRIYONO, SH